



PEDOMAN PELAKSANAAN Pengabdian Kepada Masyarakat

UIN Alauddin Makassar

2015

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

MANUAL PROSEDUR KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. Sejalan dengan dinamika yang terjadi, baik pada tingkat masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dunia global, maka dewasa ini program KKN UIN Alauddin Makassar diarahkan menjadi KKN tematik Posdaya berbasis peradaban sebagai wahana pengabdian kepada masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri atas:

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi
3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Konversi
4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan
6. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional

1.1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler adalah Kuliah Kerja Nyata yang diprogramkan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan praktek di lapangan mengenai penerapan ilmu yang bersifat interdisipliner.
- (2) KKN memiliki bobot 4 SKS.
- (3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung selama 2 bulan.

1.2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi adalah Kuliah Kerja Nyata yang diprogramkan dan diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan latar belakang keilmuan dan profesinya.

Bentuk Kegiatan KKN Profesional adalah magang di perusahaan/institusi atau kegiatan lain yang disetarakan. Mahasiswa boleh memilih salah satu dari dua bentuk kegiatan KKN Profesi berikut:

1. Magang di perusahaan/lembaga di luar UIN Alauddin Makassar..
2. Kegiatan lain yang disetarakan dengan magang adalah:
 - a. Asistensi di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 - b.. Keikutsertaan dalam kegiatan LATSITARDA (Latihan Integrasi Taruna Dewasa Nusantara).
 - c.. Keikutsertaan dalam pertukaran mahasiswa antar negara.
3. Bekerja di suatu perusahaan/lembaga sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan.
4. Memiliki bobot 4 SKS.

1.3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Konversi adalah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan oleh Negara/lembaga yang berlangsung minimal dua bulan, dan dapat disetarakan dengan KKN oleh Fakultas dan LPM.

1.4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) terpadu adalah Kuliah Kerja Nyata yang diprogramkan khusus oleh Pemda Tingkat satu Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi

negeri dan swasta se Sulawesi Selatan, dan KKN tematik Posdaya (kerjasama dengan ketua Yayasan Mandiri).

- 1.5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebangsaan adalah program KKN yang dilaksanakan oleh perwakilan dari seluruh perguruan tinggi Negeri dan swasta seluruh Indonesia di suatu lokasi tertentu dalam melaksanakan suatu program PEMDA dan DIKTI dalam suasana kebangsaan antar mahasiswa dengan mahasiswa dan dengan masyarakat, tahun ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan dan baru pertama kali dan disponsori oleh Universitas Hasanuddin Makassar.
- 1.6. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional adalah program KKN yang dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai Negara dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain yang disepakati oleh Negara di mana diadakan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.7. Mahasiswa ditempatkan di lokasi yang sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah setempat.

B. TAHAP PELAKSANAAN KKN

1. Tahap Seleksi Calon Peserta KKN

1. Setiap mahasiswa calon peserta KKN diseleksi awal di jurusannya masing-masing dan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan mendaftar pada seksi kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Adapun syarat-syarat peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah :

- (a). Terdaftar sebagai mahasiswa semester berjalan.
 - (b). Telah menyelesaikan minimal 110 SKS.
 - (c). Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan Dekan Fakultas.
 - (d). Senantiasa menjaga nama baik almamater.
 - (e). Tidak berambut gondrong.
 - (f). Berpakaian sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh pihak universitas.
 - (g). Tinggal di lokasi selama pelaksanaan KKN.
 - (h). KKN profesi ditempatkan dilokasi sesuai dengan keahliannya/profesinya
 - (i). Lunas pembayaran SPP dan biaya KKN
 - (j). Bila biaya living cost di lokasi tidak mencukupi, ditanggung sendiri oleh masing-masing peserta KKN
2. Setelah persyaratan di atas terpenuhi, calon mahasiswa KKN mengisi formolir dan melengkapi beberapa persyaratan yang ada kaitannya dengan KKN, sesudah itu disetor ke staf tata usaha LP2M bagian pengabdian kepada masyarakat.
 3. Pihak PPM menyeleksi seluruh persyaratan calon mahasiswa KKN, kemudian menetapkan peserta calon yang memenuhi kriteria untuk selanjutnya mengikuti pembekalan.

C. Tahap Pembekalan, Pemberangkatan dan Pemulangan Mahasiswa KKN

1. Pembekalan

Mahasiswa yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melakukan KKN selama dua bulan, dibekali terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan kuliah kerja antara lain; pengenalan lokasi dan

budayanya, program yang relevan dengan misi universitas, Posdaya dan Peradaban, peranan agama dan generasi muda dalam pembangunan, metode survei desa, cara menyusun program, cara membuat laporan dan sebagainya.

Mahasiswa diberi pembekalan kurang lebih tiga hari, dan peserta mahasiswa KKN wajib mengikutinya dan bila tidak mengikuti tata tertib pembekalan bisa saja calon mahasiswa KKN gagal/tidak diperkenankan melaksanakan KKN.

Selama pembekalan calon mahasiswa KKN didampingi oleh Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta panitia pelaksana.

Mahasiswa yang sudah lolos atau memenuhi seluruh persyaratan KKN dibagi dalam beberapa kelompok untuk ditempatkan di tiap-tiap desa, kecamatan dan kabupaten beserta nama dosen pembimbing.

2. Pemberangkatan

Mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai peserta KKN, akan diberangkatkan dalam tiga gelombang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh BPKKN.

Mahasiswa disiapkan kendaraan/bus yang dipersiapkan masing-masing dosen pembimbing dan berkoordinasi dengan BPKKN, dan setiap mahasiswa menanggung sendiri konsumsi perjalanannya masing-masing.

Setelah tiba di lokasi mahasiswa diterima oleh pemerintah setempat dan selanjutnya ditempatkan dipemondokan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah setempat bersama dosen pembimbing.

Mahasiswa diperkenankan membawa kendaraan roda dua/motor dan dikoordinir oleh dosen pembimbing bersama BPKKN.

Selama melaksanakan KKN mahasiswa dipantau oleh Pimpinan Universitas, Fakultas, BPKKN dan DPL.

3. Pemulangan

Setelah mahasiswa melakukan KKN selama kurang lebih dua bulan akan dipulangkan sesuai dengan jadwal. Harus kembali ke kampus secara berjamaah di bawah koordinasi dosen pembimbing dan ketentuan lain diserahkan kepada masing-masing dosen pembimbing.

Hal-hal teknis dalam pemulangan dapat dikonsultasikan dengan pihak BPKKN.

C. TAHAP EVALUASI


Mahasiswa yang sudah melaksanakan KKN akan dievaluasi sebagai berikut:

1. Mahasiswa dinilai oleh dosen pembimbing lapangan meliputi; kehadiran di lokasi, keaktifan selama di lokasi, cara membuat program dan pelaksanaannya serta cara membuat laporan akhir.
2. Mahasiswa yang meninggalkan lokasi KKN kurang lebih dua minggu, melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa UIN Alauddin, dinyatakan tidak lulus dan harus melakukan KKN ulang, setelah berkoordinasi dengan pihak BPKKN.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam melaksanakan KKN diberikan sertifikat kelulusan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
5. Sertifikat KKN dapat diberikan setelah memasukkan laporan akhir KKN.

D. DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

1. DPL adalah dosen yang direkrutmen dari masing-masing fakultas, atas permintaan BPKKN dan disetujui oleh pihak fakultas dan di SK kan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar.
 2. DPL disesuaikan dengan jata mahasiswa KKN per fakultas.
 3. DPL diprioritaskan bagi yang sudah memiliki sertifikat pembimbing KKN, sudah mengikuti pembimbingan POSDAYA dan sudah dilatih oleh pihak SILE.
 4. Siap mental mendampingi, menangani kasus-kasus mahasiswa selama KKN, mengantar kelokasi, menghadiri seminar program KKN mahasiswa, mengantar living cost dan mengantar pemulangan mahasiswa KKN ke kampus.
 5. DPL terjun awal ke lokasi KKN bersama BPKKN untuk mensurvei layak tidaknya lokasi tersebut dijadikan tempat KKN, menetapkan bersama lurah/desa/RW/RT tempat menginap mahasiswa KKN.
 6. DPL siap mengikuti acuan/aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPKKN dan apabila berhalangan akan diganti oleh DPL lainnya yang ditunjuk oleh BPKKN.
- Segala hal-hal yang belum dituangkan dalam manual prosedur KKN ini, akan dibahas atau diselesaikan lewat musyawarah mufakat oleh pihak pelaksana KKN.

ALUR BAGAN KKN



F. TATA TERTIB PETUNJUK OPERASIONAL KULIAH KERJA NYATA

1. Pendahuluan

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Alauddin Makassar baik sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan, perlu disusun peraturan/tata tertib sebagai pedoman bagi mahasiswa peserta KKN. Dengan tata tertib ini diharapkan mahasiswa dapat berbuat, bertindak dan berperilaku yang dapat menunjang kelancaran serta keberhasilan tugas mahasiswa sehingga tujuan KKN dapat tercapai.

2. Tata tertib Kuliah Kerja Nyata

Selengkapnya disusun sebagai berikut:

a. Pra Kuliah Kerja Nyata

- 1). Mahasiswa peserta KKN adalah mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di LP2M/didaftarkan untuk mengikuti KKN dan telah disetujui oleh Dosen wali/ketua prodi.
- 2). Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti pembekalan mengisi daftar hadir, mengikuti test tertulis pada akhir pembekalan dan mendapat bimbingan oleh DPL. dalam pembuatan proposal.
- 3). Mahasiswa mendapat atribut (kaos KKN), buku Pedoman, buku harian KKN, atribut dan buku pedoman tidak boleh sampai hilang, apabila hilang segera lapor kepada pengelola KKN.
- 4). Mahasiswa peserta KKN dibagi dalam kelompok yang ditentukan oleh LP2M/DPL tergantung pola KKN yang diambil.
- 5). Mahasiswa yang mengundurkan diri wajib memberitahukan ke LP2M/DPL secara tertulis yang diketahui dosen wali/keprodi.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum pelepasan, biaya KKN dapat dipakai untuk KKN yang akan datang setelah dikurang biaya atribut dan lain-lain.
- b). Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri setelah pelepasan, biaya KKN dinyatakan telah terpakai (hilang dan bilamana mahasiswa akan mengikuti KKN lagi maka wajib membayar uang KKN yang besarnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

c). Kewajiban Observasi:

- 1) Sebelum pelaksanaan KKN mahasiswa diwajibkan mengadakan observasi di lapangan guna menyusun program kerja.
- 2). Penyusunan proposal dan program kerja harus dibimbing oleh DPL
- 3). Tidak diperkenankan mengajukan proposal kepada Bupati terkait dan seluruh jajarannya

b. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

- a). Mahasiswa Peserta KKN wajib mengikuti upacara pelepasan/penerjunan dengan mengenakan atribut dan jas almamater
- b). Mahasiswa wajib melaksanakan tugas KKN dengan penuh tanggung jawab, bededikasi tinggi, menjaga sopan santun dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan serta menjaga nama baik almamater.
- c). Bekerjasama antar mahasiswa, pejabat yang berwenang /masyarakat/mitra beserta jajarannya.
- d). Mahasiswa yang sakit selama berlangsungnya KKN harus memberikan surat keterangan dokter pada

kesempatan pertama, dan apabila sakitnya melebihi 7 hari kerja KKNnya dinyatakan gugur.

- e). Mahasiswa mengatur jadwal kerja setiap hari/jam kerja

f). Mengisi buku harian KKN setiap selesai kegiatan dalam menyelesaikan program kerja.

2). Mahasiswa peserta KKN dilarang

- a). Melakukan tindak asusila, kriminal dan kegiatan politik praktis serta tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat di lokasi KKN
- b). Mencari sponsor/bantuan yang mengikat, membuat dan menggunakan stempel dan kop surat yang mengatas namakan LP2M UIN Alauddin Makassar
- c). Meninggalkan lokasi pada jam kerja tanpa keterangan/ijin penanggung jawab.

3). Pasca Kuliah Kerja Nyata

- a. Mahasiswa peserta KKN secara resmi akan ditarik sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Setelah ditarik dari lokasi, mahasiswa wajib dan segera menyerahkan laporan sesuai kelompok masing-masing tentang kegiatan selama pelaksanaan KKN dan telah ditanda tangani oleh DPL dan pejabat berwenang di lokasi KKN ke LP2M dan Pejabat di lokasi KKN.
- c. Laporan telah diterima LP2M paling lambat satu minggu setelah mahasiswa ditarik dari lokasi, laporan dibuat rangkap 6 (enam), asli untuk LP2M, copy untuk DPL, instansi sebagai laporan dan lokasi KKN.
- d. Mahasiswa berhak mendapatkan sertifikat KKN, dan apabila setelah diterimakan sertifikat hilang, maka tidak dapat diganti, namun LP2M akan membuat surat keterangan telah mengikuti KKN dan mahasiswa harus membawa bukti kehilangan dari kepolisian.
- e. Penilaian

3. Komponen yang Dinilai

- 1). Nilai Pembekalan = 20 % (Kehadiran dan Tes akhir pembekalan).
- 2). DPL = 50 % (Disiplin, Kerjasama, Penghayatan, keberhasilan program dan Laporan).
- 3). Penilaian pejabat berwenang di lokasi KKN (Perilaku, kemampuan menyesuaikan diri dan keaktifan)= 30%

4. SANKSI

Dalam upaya meningkatkan disiplin mahasiswa, mensukseskan pelaksanaan program serta mempertahankan citra dan nama baik maka adanya sanksi terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan mahasiswa peserta KKN. Sanksi tersebut dijatuhkan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Peringatan ke I : Diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran: tidak mengisi buku harian sampai 5 hari kerja atau lebih berturut-urur, tidak membuat program kerja secara kolektif, tidak mengisi daftar hadir harian yang telah disediakan, meninggalkan lokasi tanpa ijin yang berwenang, meninggalkan lokasi tanpa diketahui oleh kawan/kelompoknya, mengisi buku harian melebihi tanggal/hari yang sedang berjalan.

Peringatan ke II : diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagai berikut: Meninggalkan lokasi KKN melebihi ijin yang diajukan; membawa kendaraan roda 4 tanpa ijin DPL, membawa keluarga, teman menginap dengan alasan apapun; tidak dapat menghayatai dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi KKN dan memaksakan diri mengajukan proposal ke Bupati beserta seluruh jajarannya (Dinas-Dinas terkait)

Peringatan ke III: diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat; meninggalkan lokasi melebihi ketentuan yang belaku tanpa ijin tertulis dari DPL, Pejabat berwenang

dilokasi, penanggung jawab kelompok; mencari bantuan/sponsor yang mengikat; melakukan tindak kriminal dan asusila serta politik praktis; melakukan kegiatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat; tindakan yang mencemarkan nama baik almamater; tidak berubah sikap setelah mendapat peringatan ke I dan ke II.

MANUAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi diartikan sebagai pengamalan Iptek yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan membangun manusia pembangunan.

Satu pembeda pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan pengabdian yang dilakukan oleh masyarakat luas adalah metode ilmiah dan melembaga. Jika kemudian sekelompok dosen turun ke desa membagi-bagikan sembako, hal tersebut bukanlah pengabdian yang selayaknya dilakukan oleh perguruan tinggi.

Mengamalkan iptek kepada masyarakat tentunya diawali dengan pengkajian dan pengembangan terhadap iptek itu sendiri, sehingga nantinya betul-betul membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu disamping adanya komitmen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat perlu ada pengetahuan tentang prosedur administrasi yang harus dilalui.

Selama ini harus diakui pengabdian yang dilakukan oleh dosen di UIN Alauddin Makassar dari segi jumlah dan mutu belum memenuhi harapan. Dari segi mutu juga masih jauh dari harapan. Mutu suatu pengabdian sebenarnya dapat diukur dari seberapa banyak proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen-dosen UIN Alauddin Makassar bisa lolos ke Dikti, Kementerian Agama dan lembaga-lembaga lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa jumlah pengabdian dosen UIN Alauddin Makassar yang masuk dan lolos ke dikti dan Kementerian Agama relatif kecil. Pertama, informasi yang benar tentang pengabdian dana dikti dan Kementerian Agama belum diketahui secara benar, baik jenis dan jumlah dana. Kedua, Kemampuan para dosen membuat proposal sesuai dengan ketentuan dikti dan Kementerian Agama relatif masih kurang. Ketiga, kemauan atau minat para dosen membuat proposal pengabdian juga sangat rendah.

Solusi yang tepat untuk menangani permasalahan diatas adalah menyebarkan seluas-luasnya semua informasi yang menyangkut pengabdian kepada masyarakat, salah satunya melalui buku manual pengabdian ini. Harapan kedepan melalui buku ini jumlah dan mutu pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen terus meningkat palagi juga terkait dengan beban kerja dosen (BKD).

Manual pengabdian kepada masyarakat ini adalah acuan yang patut dijadikan acuan oleh dosen dalam membuat proposal pengabdian pada masyarakat saat ini. Walaupun namanya acuan tentu saja suatu saat pasti akan terjadi perubahan-perubahan mengikuti perkembangan dan kebijakan Dikti, Kementerian Agama maupun dari internal UIN Alauddin kedepan. Jika mutu dipandang sebagai suatu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka peningkatan mutu berarti mengikuti standar yang telah ditingkatkan juga. Artinya jika mutu harus ditingkatkan kita harus berani berubah, termasuk mengubah manual ini.

B. TAHAPAN PENGAJUAN PROPOSAL

2.1. Tahap Persiapan di Jurusan dan Fakultas

Pengajuan proposal kegiatan kepada masyarakat diawali dengan mencari ide-ide segar yang bisa dituangkan dalam proposal kegiatan. Ide-ide tersebut sering datang dari hasil diskusi dengan teman-teman di jurusan atau hasil dari pengamatan dilapangan. Kegiatan pengabdian yang baik adalah bila kita mampu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui pengamatan iptek. Oleh karena itu kajian permasalahan berdasarkan pengamatan dilapangan atau wawancara dengan masyarakat adalah awal yang baik untuk membuat proposal.

Setelah ide-ide yang diperoleh bisa diwujudkan dalam bentuk draft proposal, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan ide tersebut kepada teman sejawat di jurusan. Mediana mungkin bisa rapat jurusan atau pertemuan informal. Intinya, dalam pertemuan tersebut meminta masukan dari teman-teman terhadap ide yang disampaikan, sekaligus mengajak teman yang mungkin berminat ikut serta termasuk disitu ditetapkan siapa yang jadi ketua Tim, anggota, pembantu lapangan dan seterusnya. Anggota tim bisa saja berasal dari lain jurusan bahkan lain Fakultas. Oleh karena itu perlu penajagan dan pendekatan yang lebih lama dan intensif. Hal itu sangat dimungkinkan, bahkan dianjurkan oleh-program-program tertentu. Setelah mendapat masukan dan menetapkan anggota tim segera mewujudkan ide-ide tersebut dalam bentuk proposal. Ikuti panduan yang ada baik itu dana UIN Alauddin Makassar maupun dana dari Kementerian Agama, Dikti dan sebagainya.

Setelah proposal terwujud langkah berikutnya adalah pengesahan. Dekan fakultas wajib tahu terhadap proposal kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen di fakultas yang dipimpinnya. Itulah sebabnya dalam manual pembuatan proposal pengabdian ada halaman pengesahan yang diketahui oleh Dekan Fakultas. Guna menciptakan administrasi yang baik, maka setiap proposal yang dibuat harus didokumentasikan atau diarsipkan di jurusan dan di Fakultas. Tenaga administrasi di jurusan dan fakultas mencatat judul pengabdian, jumlah dosen yang terlibat dan besarnya dana yang diusulkan. Data tersebut sangat membantu dalam menyusun evaluasi diri jurusan dan fakultas untuk selanjutnya dijadikan bahan acuan akreditasi.

2.2. Tahap Pengajuan dan Proses di LP2M

Setelah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibuat disahkan oleh Dekan, segera diajukan ke LP2M untuk diproses dengan ketentuan (instruksi kerja) sebagai berikut:

- a. Jumlah proposal yang diajukan sebanyak 5 eksemplar dengan warna kulit sesuai dengan warna fakultasnya masing-masing (dana DIPA UIN Alauddin Makassar)
- b. Proposal yang masuk akan diregistrasi disub bagian program PPM UIN Alauddin Makassar.
- c. Kepala PPM segera merapatkan proposal tersebut bersama anggota tim yang dibentuk.
- d. Proposal akan dikoreksi oleh tim PPM untuk menentukan layak tidaknya mendapat dana.
- e. Setelah dikoreksi oleh tim, hasilnya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui surat.
- f. Proposal yang lolos seleksi setelah perbaikan disahkan oleh Kepala PPM dan diketahui oleh Ketua LP2M, kemudian diajukan kebagian keuangan UIN Alauddin Makassar.
- g. Proposal yang didanai oleh Dikti paling lambat tanggal 10 Maret setiap tahun sudah sampai di LP2M UIN Alauddin Makassar.
- h. Proposal dibuat rangkap 6 dengan warna kulit sesuai dengan pedoman.
- i. Proposal disahkan oleh kepala PPM dan diketahui ketua LP2M UIN Alauddin Makassar
- j. Proposal rangkap 5 langsung dikirim ke lembaga/dines yang membutuhkan (Kementerian Agama, Dikti dan sebagainya).
- k. Setelah disetujui, kontrak kerjasama ditanda tangani oleh Kepala PPM dan diketahui Ketua LP2M dan pihak yang diajak kerjasama/hibah.
- l. Setelah dana turun dosen segera melaksanakan kegiatan pengabdian.

2.3. Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi

Setelah dana tahap pertama turun, kepala PPM segera memberitahukan kepada dosen dan diberi penjelasan dalam rapat umum. Adapun kegiatan selanjutnya sebagai berikut :

- a. Kepala PPM menjelaskan besarnya dana yang diterima oleh dosen setelah dipotong administrasi sesuai dengan ketentuan.
- b. Dosen menyelesaikan administrasi dengan bendahara PPM UIN Alauddin Makassar
- c. Dosen menandatangani kontrak/surat tugas dengan bagian program PPM.
- d. Dosen segera melaksanakan pengabdian dengan melaporkan ke PPM
- e. Pihak PPM mengirim staf kelokasi kegiatan dengan membawa absensi peserta
- f. Setelah melakukan pengabdian dosen membuat laporan dengan warna fakultas masing-masing untuk DIPA (PNBP) masing-masing 10 eksemplar.
- g. Laporan dana UIN Alauddin Makassar diserahkan di PPM paling lambat tanggal 31 oktober, sedangkan dana Dikti dan Kementerian Agama dan lembaga dan instansi lainnya paling lambat pertengahan November.
- h. Laporan pengabdian hasil kerjasama dengan pihak luar mengacu pada isi kontrak
- i. Selain laporan, dosen harus membuat artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format yang ada, rangkap 2 dengan soft dan hard copyannya yang nantinya diterbitkan di jurnal UIN Alauddin Makassar atau di jurnal lainnya.
- j. Laporan setelah dikoreksi diajukan ke bagian keuangan
- k. Dosen menunggu dana tahap kedua
- l. Pengabdian yang ada kaitannya dengan dana Dikti, Kementerian agama dan instansi lainnya akan ada kunjungan oleh tim yang sebelumnya diberitahukan melalui PPM UIN Alauddin Makassar.
- m. Dosen ketua pelaksana menyiapkan laporan pertambahan kegiatan
- n. Dosen ketua pelaksana harus mendampingi tim ketika kunjungan lapangan
- o. Tim evaluasi akan memberikan penjelasan/hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut.
- p. Dibolehkan melakukan pengabdian dengan dana sendiri dan harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang diajarkan.
- q. Lama pengabdian 3 – 4 bulan (pertemuan minimal 14 kali) dan senilai dengan 3 bobot SKS.

C. PENGANGGARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DANA DIPA

Ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dana DIPA (dulu DIK) dan DIPA/BLU (dulu DIKS) serta sistematika pembuatan proposal dan penulisan laporan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dana DIPA

- a. Ketua pelaksana adalah staf pengajar UIN Alauddin dengan golongan minimal IIB dan tidak sedang tugas belajar.
- b. Seorang dosen hanya boleh menjadi ketua pelaksana pada satu kegiatan pengabdian, tetapi boleh menjadi anggota pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lain.
- c. Anggota pelaksana minimal 5 orang boleh golongan IIIA.
- d. Kegiatan pengabdian diutamakan berupa penerapan hasil-hasil penelitian atau kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Dana yang diajukan disesuaikan dengan dana DIPA yang tersedia dan boleh menggunakan sumber dana lain (misalnya kerjasama dengan instansi lain).

2. DANA BLU

- a. Ketua pelaksana adalah staf pengajar UIN Alauiddin dengan golongan minimal IIIC dan tidak sedang tugas belajar.
- b. Seorang dosen hanya boleh menjadi ketua pelaksana pada satu kegiatan pengabdian, tetapi boleh menjadi anggota pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lain.
- c. Anggota pelaksana minimal 3 orang boleh golongan IIIB.
- d. Dana yang diajukan maksimal Rp. 10 juta dan boleh menggunakan sumber dana lain (misalnya kerjasama dengan instansi lain)
- e. Sedapat mungkin pengabdian tidak berupa penyuluhan saja, tetapi harus ada manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

**HALAMAN PENGESAHAN PENABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

- 1. Judul :.....
- 2. Ketua Pelaksana :.....
 - a. Nama :.....
 - b. NIP :.....
 - c. Pangkat/Golongan :.....
 - d. Jabatan Sekarang :.....
 - e. Sedang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :.....
 - f. Fakultas :.....
 - g. Jurusan :.....
- 3. personalia
 - a. Jumlah Anggota Pelaksana :.....
 - b. Jumlah Personalia :.....
- 4. Jangka waktu Kegiatan :.....
- 5. Bentuk Kegiatan :.....
- 6. Sifat Kegiatan :.....
- 7. Biaya yang diperlukan :.....
(kalau ada sumber lain disebutkan)

Mengetahui
Dekan Fakultas/Ketua Program Study

Makassar,
Ketua Pelaksana

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Alauddin Makassar

(.....)
NIP.

SISTEMATIKA PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. JUDUL

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan. Judul bisa berupa hasil penelitian sendiri atau pun pihak lain.

B. ANALISIS SITUASI

Gambarkan situasi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik kondisi wilayahnya, maupun kondisi kegiatannya (Fisik, Sosial, Ekonomi) yang relevan dengan judul diatas.

C. PERUMUSAN MASALAH

Rumuskan masalah secara kongkrit dan spesifik.

D. TUJUAN KEGIATAN

Rumuskan tujuan secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan dicapai setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai. Karena itu rumusannya harus jelas dapat diukur.

E. MANFAAT KEGIATAN

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran apabila terjadi perubahan kondisi setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. METODE KEGIATAN

Metode yang cocok digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini.

G. PEMECAHAN MASALAH

Gambarkan sebagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai dipilih, sehingga menjadi alternatif terbaik. Bentuk kegiatan apa yang cocok untuk memecahkan masalah diatas.

H. KHALAYAK SASARAN STRATEGIS

Siapa atau anggota khalayak mana yang dianggap strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat : dalam arti mampu, mau dan dapat dilibatkan, serta bisa menyebarkan hasil kegiatan kepada anggota khalayak lainnya.

I. RENCANA KEGIATAN DAN JADUAL

Apa yang akan dikerjakan, kapan dan dimana ? Harus jelas dilihatkan tahap-tahap kegiatan serta jadwalnya.

J. RENCANA EVALUASI

Bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, apa saja criteria indikator dan tolak ukurnya.

K. ORGANISASI PELAKSANA

1. Ketua Pelaksana
 - 1.1 Nama Lengkap dan Gelar :
 - 1.2 Pangkat/ Golongan/ NIP :
 - 1.3 Jabatan Sekarang :
 - 1.4 Bidang Keahlian :
 - 1.5 Tempat Kegiatan :
 - 1.6 Waktu yang disediakan untuk Kegiatan ini(dalam jam/minggu) :
2. Anggota Pelaksana 1
 - 1.1 Nama Lengkap dan Gelar :
 - 1.2 Pangkat/ Golongan/ NIP :
 - 1.3 Jabatan Sekarang :
 - 1.4 Bidang Keahlian :
 - 1.5 Tempat Kegiatan :
 - 1.6 Waktu yang disediakan untuk Kegiatan ini(dalam jam/minggu) :

Kalau lebih dari 1 orang nyatakan dengan Anggota Pelaksana I, Anggota Pelaksana II dan seterusnya.

3. Tenaga Pembantu : sama dengan diatas
4. Tenaga Administrasi :..... orang
5. Tenaga Lapangan : kalau diperlukan

L. RENCANA BIAYA

Harus dibuat rincian yang jelas setiap pengalokasian dan dengan pos-pos


1. Persiapan (rapat dan surat menyurat)
2. Honor/Upah (Honor akan kena pajak PPH 15%)
3. Alat-alat
4. Bahan-bahan
5. Perjalanan
6. Laporan

PENGABDIAN BAGI MAHASISWA

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Jenis dan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat didiskusikan oleh dosen pemandu di masing-masing jurusan.	Dosen jurusan
2	Mahasiswa membuat usulan proposal pengabdian sesuai dengan sistematika masing-masing pengabdian dan diserahkan kepada jurusan setelah dibimbing oleh dosen ahli/jurusan (bentuk pengabdian boleh individu atau kelompok)	Jurusan
3	Staf jurusan merekap seluruh proposal Pengabdian mahasiswa untuk di data dan di usulkan ke ketua jurusan, Dekan melalui tata usaha Fakultas	Jurusan
4	Tata usaha Fakultas merekap seluruh proposal Pengabdian mahasiswa untuk di data dan di SK kan oleh Dekan atas pertimbangan Komite Penjaminan Mutu (KPM).	Dekan
5	Prioritas pengabdian di lokasi Desa binaan/mitra UIN Alauddin Makassar	Jurusan
6	Jurusan melakukan pemantauan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen pembimbing.	Jurusan
7	Mahasiswa pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan ke jurusan dalam bentuk hard copy dan softcopy dan selanjutnya dilaporkan ke Dekan dan LP2M	Jurusan
8	Dekan membuat sertifikat kepada mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan kalau perlu diberi dana bantuan.	Jurusan

Catatan: Diharapkan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bina/ mitra UIN Alauddin Makassar.

ALUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 128/T.AHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar;
 - b. bahwa pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
 - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar berlaku untuk semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlangsung di UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
- 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
- 5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
- 9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 12. Arsip.